



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/021
	Tanggal: 21 November 2024
	Revisi: 00
<b>Area: Bidang Akademik</b>	Jumlah halaman: 14

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Ahmad Asrof Fitri, S.H.I., M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Plt. Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		



Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS.

**Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.**  
NUPTK. 6036749650130143

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN .....	1
II. RATIONALE STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	7
IV. DEFINISI ISTILAH .....	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	8
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL- AZIS .....	9
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL- AZIS .....	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	10
IX. REFERENSI .....	11

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- Pesantren *spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

#### b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang beraqidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

c. Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- 2) Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai keIslaman;
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keIslaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 270a/IAI AL-AZIS/VI-1444/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 270b/IAI AL-AZIS/VI-1444/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi

modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Menguatkan sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada masyarakat

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 270c/IAI AL-AZIS/VI-1444/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

„Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan,

ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

## II. RATIONALE STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS

Peninjauan kurikulum merupakan proses penting dalam memastikan relevansi, kualitas, dan keterbaruan kurikulum yang digunakan oleh perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, peninjauan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk perubahan kebutuhan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Peninjauan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan visi dan misi perguruan tinggi serta kebutuhan peserta didik.

Peninjauan kurikulum dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan industri.

Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat secara umum. Dengan peninjauan yang sistematis dan berkelanjutan, kurikulum dapat terus diperbaharui sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global.

### III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Peninjauan Kurikulum IAI AL-AZIS ialah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi
3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
4. Ketua Program Studi (Kaprod)
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IAI AL-AZIS
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Unit-unit kerja IAI AL-AZIS lainnya mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta *stakeholder* IAI AL-AZIS

### IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup semua aspek yang mendukung proses pembelajaran, termasuk kompetensi lulusan, isi materi, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
2. Peninjauan kurikulum adalah proses evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan tetap relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dunia kerja. Peninjauan ini bertujuan untuk

menyesuaikan isi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi.

3. Evaluasi awal adalah tahap pertama dalam proses peninjauan kurikulum, di mana dilakukan analisis terhadap kurikulum yang ada untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Tahap ini penting untuk menentukan area mana saja yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah sistem yang mengatur kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan di setiap jenjang, yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. KKNI menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang diharapkan dapat memenuhi standar nasional dan internasional.
5. *Benchmarking* dalam konteks peninjauan kurikulum adalah proses membandingkan kurikulum yang ada dengan kurikulum dari perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun internasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kurikulum sendiri, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat meningkatkan kualitas kurikulum.
6. *Stakeholder* dalam peninjauan kurikulum mencakup semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil pendidikan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan industri. Partisipasi *stakeholder* dalam proses peninjauan kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar peninjauan kurikulum merupakan deklarasi yang menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ada dalam proses peninjauan kurikulum di IAI AL-AZIS. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa peninjauan kurikulum dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan institusi. Berikut adalah pernyataan isi dari standar peninjauan kurikulum IAI AL-AZIS:

1. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan adanya peninjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun di setiap prodi.
2. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan semua program studi melakukan evaluasi kurikulum minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
3. Dekan dan Ketua Program Studi menyusun draf Tim Kurikulum IAI AL-AZIS diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diusulkan kepada Y.B. Rektor IAI AL-AZIS.

4. Tim Kurikulum IAI AL-AZIS terdiri dari 1 (satu) ketua dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dengan pangkat minimal Lektor dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen berkualifikasi akademik minimal Master, namun demikian diharapkan seluruh Dosen Tetap *Home Base* Program Studi yang bersangkutan menjadi anggotanya.
5. Tim Kurikulum IAI AL-AZIS melakukan pengkajian isi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Tinggi.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Peninjauan Kurikulum IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Dekan dan Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukan analisis situasi, baik secara internal maupun eksternal yang mencakup pemahaman tentang kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia industri.
2. Dekan dan Kaprodi melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan industri dalam proses peninjauan kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dan komprehensif.
3. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa kurikulum yang ditinjau tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai dan arah strategis yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
4. Dekan dan Kaprodi menggunakan data hasil evaluasi pembelajaran, survei kepuasan *stakeholder*, serta penelitian terbaru sebagai dasar untuk melakukan perubahan kurikulum. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
5. Fakultas bekerjasama dengan SDM memberikan pelatihan dan pengembangan kepada dosen untuk memastikan mereka mampu menyampaikan kurikulum yang telah ditinjau dengan efektif dan sesuai dengan standar terbaru.
6. LPMI mengamati, mengawasi, mendokumentasikan dan melakukan pengendalian mutu untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan sesuai standar.
7. LPMI melalui Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang baru. Dimana hasil dari pemantauan akan ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS**

Indikator ketercapaian standar peninjauan kurikulum merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana standar peninjauan kurikulum di IAI AL-AZIS telah tercapai. Indikator-indikator ini harus mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi dari kurikulum yang disusun serta implementasinya dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai ketercapaian standar peninjauan kurikulum di IAI AL-AZIS:

1. Kurikulum yang ditinjau memiliki relevansi yang kuat antara dengan visi dan misi IAI AL-AZIS yang mencakup bagaimana kurikulum mendukung tujuan Institusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat.
2. Kurikulum yang ditinjau memiliki kesesuaian dengan kebutuhan industri dan perkembangan IPTEK.
3. Proses peninjauan kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra industri.
4. Lulusan yang dihasilkan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
5. Kurikulum yang ditinjau dapat diimplementasikan dengan efektif dalam proses pembelajaran yang dapat diukur melalui evaluasi proses pembelajaran, kepuasan mahasiswa, dan pencapaian target pembelajaran.
6. Semua proses peninjauan kurikulum terdokumentasi dengan baik, termasuk pelaporan hasil peninjauan dan rekomendasi perbaikan.
7. Kurikulum yang ditinjau sesuai dengan peraturan dan standar nasional yang berlaku, seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENINJAUAN KURIKULUM IAI AL-AZIS**

Untuk memastikan pelaksanaan standar peninjauan kurikulum di IAI AL-AZIS berjalan dengan baik, diperlukan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai panduan, alat evaluasi, dan bukti kegiatan. Dokumen-dokumen ini membantu dalam perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi kurikulum yang ada. Berikut adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar peninjauan kurikulum:

1. Standar, Prosedur, dan Formulir evaluasi kurikulum

2. Prosedur dan Formulir peninjauan kurikulum
3. Laporan hasil peninjauan kurikulum
4. Dokumentasi rapat, berita acara dan notulensi peninjauan kurikulum
5. Arsip perubahan kurikulum

#### **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)